

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang di sebut tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun orang lain.

Menurut badan pusat statistik Indonesia sekitar tahun 1970 an batas usia kerja seseorang minimal ketika ia berusia 10 tahun atau lebih. Namun, sejak dilaksanakannya SAKERNAS (Survey angkatan kerja) batas usia kerja dirubah menjadi 15 tahun atau lebih.hal ini di dasarkan pada peraturan yang di anjurkan oleh *International labour organization* (ILO).¹

Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah angkatan kerja terbesar ke empat di dunia.hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di indonesia mengalami peningkatan cukup tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari BPS tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 122.742.601 jiwa dan meningkat menjadi 125,316.991 jiwa pada tahun 2015.² Melihat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi ini perlu adanya upaya pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini

¹ www.e-Jurnal.uaej.ac.id diakses pada 4 Desember 2018

² [http://: www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 4 Desember 2018

bertujuan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja tidak terserap (pengangguran) yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri umumnya penduduk yang telah memasuki usia kerja atau tenaga kerja di serap oleh perusahaan antara lain sebagai buruh harian lepas. Berdasar kepada UU. No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan beserta peraturan pelaksanaannya di kenal dua bentuk perjanjian kerja. Pertama Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dan kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWT).

Menurut Kementerian Ketenaga Kerjaan berdasarkan KEPMEN No. 100 Tahun 2004 perjanjian kerja karyawan lepas di kategorikan kedalam PKWT, yang mana dalam perjanjian kerja karyawan harian lepas ini di muat beberapa syarat antara lain:

- a. Perjanjian kerja karyawan harian lepas dilaksanakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan .
- b. Upah kerja karyawan harian lepas di dasarkan pada kehadiran.
- c. Perjanjian kerja karyawan harian lepas di lakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Jika bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja karyawan harian lepas berubah menjadi PKWTT.³

³ <http://m.hukumonline.com>, Diakses pada 4 desember 2018

Jika di tinjau dari segi ekonomi Islam hubungan kerja dengan sistem karyawan harian lepas ini merupakan suatu hal yang sangat baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Islam sendiri memandang aktivitas ekonomi secara positif , semakin banyak manusia terlibat dalam kegiatan ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai ajaran islam. Ketakwaan pada tuhan sendiri tidak mempengaruhi dan tidak berimplikasi kepada produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan pada tuhan selama di peroleh dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

Dalam kegiatan ekonomi sendiri Islam mengenal akad-akad kerjasama. Ditinjau dari segi ekonomi Islam model kerjasama antara karyawan lepas dengan perusahaan dapat di kategorikan pada model kerjasama sewa-menyewa dalam bentuk tenaga yang di sebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan suatu kegiatan untuk memiliki sesuatu manfaat (jasa) dengan imbalan atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁵

Salah satu perusahaan yang menarik untuk di teliti mengenai proses kerjasama antara perusahaan dengan karyawan dengan metode karyawan harian lepas adalah PTPN XII KEBUN PANCURSARI KAB.

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *EkonomiIslam* , cet ke 5 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) 14

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, cet 5 (Bandung : Penerbit Sinar Baru Aglesindo, 2011) 933

MALANG. Seperti yang kita ketahui PTPN XII merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan. Salah satu afdelling dari perusahaan ini adalah afdelling pancursari wilayah III yang terletak di desa Ringin Kembar Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang.

Areal kebun seluas 3.029.182 ha ini di dominasi oleh beberapa jenis tanaman perkenunan salah satu komoditas utama di perkebunan ini adalah tanaman karet yang di tanam di lahan seluas 11.211,08 ha. setiap tahunnya tanaman karet di PTPN XII mampu menghasilkan 13.075,00 ton getah karet biaya produksi 12,84 rupiah per kilonya. Selain tanaman karet salah satu produk unggulan lain adalah tanaman kopi jenis robusta dan arabika. Kopi arabika sendiri di tanam pada lahan seluas 5.026,24 ha. Setiap tahunnya biji kopi yang dihasilkan dari jenis kopi arabika ini sebesar 2.200,00 ton biji kopi siap olah. Sedangkan untuk komoditas kopi Robusta di tanam pada lahan seluas 3.707,44 ha. Setiap tahun biji kopi yang di hasilkan dari jenis kopi robusta ini sebesar 2.350,00 ton. Selain beberapa jenis tanaman yang menjadi komoditas tersebut perkebunan ini juga memproduksi tanaman holtikultura seperti cengkih serta tanaman kayu-kayuan seperti mahoni, sengon dan tanaman jabon. Untuk wilayah PTPN XII Kebun Pancursari Sendiri Penanaman tanaman perkebunan lebih di khususkan pada tanaman holtikultura serta tanaman karet. Hal ini di sesuaikan dengan letak geografis perkebunan yang terletak di wilayah pegunungan dengan suhu udara relative sejuk.

Dalam praktek kerjanya perusahaan PTPN XII Kebun Pancursari memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja disini dibagi menjadi beberapa golongan seperti karyawan fungsional, karyawan semi fungsional, karyawan skill, karyawan teratur serta karyawan harian lepas. Berdasarkan pada data karyawan per 31 Desember 2017 jumlah karyawan di PTPN XII mencapai 3188 dengan Presentase karyawan harian lepas sebanyak 2122 orang. Umumnya karyawan harian lepas di perusahaan ini bekerja dengan jenis pekerjaan yang berbeda setiap bulannya dengan upah sebesar 35.000 rupiah per harinya. Pembayaran upah ini dilakukan tanggal 5 setiap bulannya.⁶

Dengan melihat fenomena ini peneliti tertarik untuk mengangkat ini sebagai penelitian skripsi dengan meninjau kerjasama antara karyawan dengan perusahaan dari segi ekonomi Islam dengan judul “ANALISIS KERJASAMA ANTARA KARYAWAN LEPAS DENGAN PERUSAHAAN PTPN XII DI TINJAU DARI SEGI EKONOMI ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul ini adalah Bagaimana Kerjasama antara Karyawan lepas dengan Perusahaan PTPN XII Kebun Pancursari di Tinjau dari Segi Ekonomi Islam?.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

⁶ [http://: www.ptpn12.com](http://www.ptpn12.com) Diakses pada 4 Desember 2018

Adapun tujuan dari penelitian ini yang akan di capai adalah mengetahui Model Kerjasama antara Karawan Lepas dengan Perusahaan PTPN XII KEBUN PANCURSARI di tinjau dari segi ekonomi islam (studi kasus di PTPN XII KEBUN PANCURSARI, Dusun Jambesari ,Desa Ringin Kembar, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis

Memberikan kontribusi pemikiran di bidang keilmuan yang berkaitan dengan model kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, serta akad kerjasama jika di tinjau dari segi ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini memberikan wawasan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung tentang model kerjasama antara karawan lepas dengan perusahaan PTPN XII di tinjau dari segi ekonomi Islam dengan pendekatan akad kerjasama dan segi etika bisnis Islam.
- b. Bagi pembaca, secara umum diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi penelitiannya baik yang akan maupun yang sedang melakukan penelitian.

- c. Bagi Universitas, diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat di pertanggung jawabkan
- d. Bagi perusahaan atau instansi, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan khususnya PTPN XII Kebun Pancursari dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya.

d. Kajian Pustaka

1. Analisis Kepuasan Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII oleh Astrid Indah Lestari Program Studi manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 2008 yang menjadi persamaan dengan skripsi saya adalah skripsi ini sama-sama membahas tentang konsep kerjasama antara karyawan dengan perusahaan PT Perkebunan Nusantara. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang saya tulis skripsi dari Astrid Indah Lestari ini tentang Kepuasan kerja, skripsi saya terfokus pada model kerjasama antara karyawan lepas dengan perusahaan PTPN.
2. Analisis Kerjasama Antara Petani Tebu dengan PTPN X bangkalan di tinjau dari segi ekonomi islam oleh siti safiyyah Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2014 yang menyamakan skripsi ini dengan skripsisaya adalah skripsi ini sama-sama membahas tentang konsep kerjasama di perusahaan PT. Perkebunan Nusantara. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan skripsi yang saya tulis ini jika, skripsi siti syafiyyah adalah skripsi siti syafiyyah tentang

kerjasama antara petani tebu dengan perusahaan menggunakan akad syirkah sedangkan skripsi saya adalah tentang sistem kerjasama antara karyawan harian lepas dengan perusahaan PTPN XII Kebun Pancursari dengan pendekatan akad ijarah.

e. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal mendasar dalam melakukan penelitian antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami bagi pembaca. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang akad yang digunakan dalam model kerjasama antara karyawan lepas dengan perusahaan PTPN XII Kebun Pancursari Kabupaten Malang serta hubungan karyawan dengan perusahaan ditinjau dari segi Ekonomi Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

BAB VII: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dimana dalam pembahasannya berisi tentang akad yang digunakan dalam model kerjasama antara karawan lepas dengan perusahaan PTPN XII Kebun Pancursari Kabupaten Malang serta hubungan karawan dengan perusahaan ditinjau dari segi etika bisnis Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis oleh peneliti, dan juga saran-saran yang bertujuan untuk kemajuan bagi peneliti selanjutnya.

